

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIALISASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI KOTA PONTIANAK

Putri Deha Safira Sari¹⁾, M. Anwar Rube'i²⁾, Syarif Firmansyah³⁾

Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial
Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak
Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855
e-mail: anwarptk87@gmail.com¹⁾, anti.alidrus@gmail.com²⁾,
deashafira36@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi deskriptif. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan teknik studi dokumenter, dengan alat pengumpul datanya adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, display/penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. dalam menjamin keabsahan data peneliti melakukan cross check melalui informasi data wawancara pada subjek penelitian dan dokumentasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik bagi pemilih pemula adalah sebagai pelaksanaan amanat fungsi sosialisasi politik dalam UU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi pemilih pemula sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan salah satu agen sosialisasi politik dengan memberikan pendidikan politik bagi pemilih, memaksimalkan proses sosialisasi, melakukan survey atau jejak pendapat, dan meningkatkan kinerja pemilu. Faktor-Faktor yang mempengaruhi KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik adalah mekanisme sosialisasi politik, Pola sosialisasi politik, faktor sosial ekonomi dan sistem politik.

Kata Kunci: *Komisi Pemilihan Umum, Sosialisasi Politik, Pemilih Pemula*

Abstract

This study aims to determine (1) the role of the General Elections Commission (KPU) in carrying out the function of political socialization for novice voters in Pontianak City (2) what factors influence the General Elections Commission (KPU) in carrying out political socialization for voters. beginner. This study uses a qualitative approach in the form of a descriptive study. Data collection techniques used are direct observation techniques, direct communication techniques, and documentary study techniques, with data collection tools are observation guidelines, interview guidelines, and documentation. The techniques for analyzing the data in this research are data reduction, display/presentation of data, and drawing conclusions. In ensuring the validity of the data, the researchers conducted a cross check through interview data information on the research subject and the documentation obtained. The results of the study show that: The role of the General Election Commission in carrying out the function of political socialization for novice voters is as an implementation of the mandate of the political socialization function in Law No. 8 of 2017 concerning Socialization, Voter Education and Community Participation in Elections, the Pontianak City General Election Commission in Implementing the Socialization Function Politics For novice voters as an election management agency and one of the agents of political socialization by providing political education for voters, maximizing the socialization process, conducting surveys or polls, and improving election performance. The factors that influence the KPU in carrying out political socialization are the

mechanism of political socialization, patterns of political socialization, socio-economic factors and the political system.

Keywords: General Election Commission, Political Socialization, Beginner Voters

PENDAHULUAN

Permasalahan politik di Indonesia sering mengalami pasang surut. Pasca reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampilkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Pemilihan umum (general election) yang diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala. Maka menurut teori demokrasi minimalis sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter (Schumpeter) bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan dan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalism hak-hak sipil dan politik warga Negara.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas. Partisipasi rakyat dalam Pemilu adalah hal mutlak. Berhasil tidaknya pemilu sangat bergantung pada suara mayoritas rakyat, karena suara rakyat yang akan menentukan nasib bangsa kedepannya.

Dalam hal ini partisipasi yang diinginkan bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya tetapi yang terpenting bagaimana hak pilih tersebut dapat diimplementasikan dengan pilihan rasional dalam rangka memberikan yang terbaik untuk Negara. Pelajar atau remaja adalah sebuah komunitas yang cukup besar dan cukup diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap pemilu. Komunitas pelajar yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum disebut pemilih pemula atau pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih "Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-22 tahun, yang telah memiliki hak suara dalam pemilu dan terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pekerja muda yang sudah berusia 17 tahun tetapi telah menikah".

Komisi pemilihan umum

merupakan salah satu lembaga yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan sebagaimana peraturan yang dikeluarkan atas usul pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada Tahun 2004 untuk menjaga keamanan dan netralisasi KPU.

KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Fungsi Komisi Pemilihan Umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 16 huruf J yang berbunyi “bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota bertugas mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas atau wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Sosialisasi politik sebagai proses pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan saat ini merupakan suatu kebutuhan dasar bagi pemilih pemula. Hal ini penting karena dengan kompetensi kewarganegaraan yang mapan pemilih pemula dapat mempertimbangkan sisi kualitas calon yang akan dipilih. Pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan

dalam sosialisasi politik dan pendidikan pemilih, mengajak pemilih pemula tidak hanya tahu bagaimana memilih, tetapi juga membangun kesadaran dan daya kritis terhadap setiap tahapan proses pemilu. Dengan begitu, pemilih pemula tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi sebaliknya mereka bisa menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik, sekaligus menjadi pendorong pendewasaan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak, bukan kepentingan orang perorang, sehingga hal ini mampu menumbuhkan demokrasi di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum merupakan garda terdepan dalam sebuah Negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Disatu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara dipihak lain KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya dilaksanakan secara maksimal dalam menanamkan kesadaran Pemilih Pemula untuk ikut serta

dalam Pemilu dan mensukseskan pesta demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22 E tentang Pemilihan Umum.

Dari laporan hasil sosialisasi politik, data KPU yang diperoleh diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak masih sangat minim dan juga tidak dilakukan secara merata. Sosialisasi hanya dilakukan di beberapa tempat saja atau beberapa kecamatan yang ada di kota Pontianak. Sedangkan jumlah pemilih pemula di kota Pontianak sangat banyak yang tidak mendapatkan sosialisasi politik dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Kemudian sosialisasi hanya dilakukan ketika menjelang pemilukada saja, belum optimalnya program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu, karena masih kurangnya peran KPU melakukan sosialisasi politik.

Ketidakadaan sosialisasi akan berdampak pada penurunan partisipasi politik pada pemilih pemula karena pemilih pemula cenderung memiliki perilaku politik yang belum rasional seperti dalam pemilu mereka memilih orang-orang yang didukung oleh orang tua atau teman sebaya

mereka, atau orang-orang yang secara kasat mata menarik, kemudian ketidaktahuan pemilih pemula dalam memilih dapat mengakibatkan hasil suara yang tidak sah dan lain sebagainya. Komisi Pemilihan Umum wajib memberikan pendidikan politik dengan sosialisasi yang bersifat menyeluruh tidak hanya ditempat yang mudah dijangkau saja. Agar tercapainya pemilih yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat menimbulkan konflik.

Meskipun sosialisasi politik tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilih pemula untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula dan pengetahuan pemilih pemula tentang politik dalam pemilu agar menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, Komisi pemilihan umum tetap memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik berupa sosialisasi politik pada masyarakat khususnya pemilih pemula sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kotabertugas mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas/wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Pada Undang-undang tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa Komisi

Pemilihan Umum memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik berupa sosialisasi politik pada masyarakat termasuk pemilih pemula. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk meneliti “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak”.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti di kantor KPU Kota Pontianak yang berada di Jalan Johar No 1 A. Metode penelitian yang digunakan disini adalah penelitian kualitatif, dengan tujuan mendapatkan gambaran secara jelas tentang bagaimana “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Pontianak”. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif. Bentuk penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, atau fenomena dari peristiwa yang terjadi. Hal ini disebabkan peneliti menganalisis tentang bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Pontianak. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Sekretaris KPU, Anggota KPU, Siswa dan Mahasiswa . Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung , teknik komunikasi langsung ,

dan teknik studi documenter dengan alat pengumpul datanya adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan tahap pengumpulan data, reduksi data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia , Lembaga KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu Komisi Pemilihan Umum juga memiliki fungsi sosialisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Aturan

mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur didalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pada KPU pusat diatur di Pasal 8 ayat (1) huruf p, dan ayat (2) huruf o. KPU Provinsi diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf m, Pasal (2) huruf j, dan Pasal (3) huruf p. Sedang KPU Kabupaten/Kota diatur di Pasal 10 26 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf q. Kesemuanya tadi mengatur mengenai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Jadi, Peranan KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas/wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Fungsi sosialisasi politik yaitu mencerdaskan bangsa, membangun masyarakat yang paham akan politik, pemerintahan dan cara pengambilan kebijakan oleh pemerintah, sosialisasi politik juga dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman politik bagi orang dewasa maupun pemilih pemula yang sebagian adalah pemuda sebagai penerus bangsa . Dengan begitu individu dapat

berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik yang ada di pemerintah. Sosialisasi politik sangatlah penting dalam masa modernisasi karena sistem politik biasanya disesuaikan dengan kemajuan jaman. Tugas KPU adalah memfasilitasi dan melaksanakan sosialisasi politik tersebut. Sosialisasi disini tidak sekedar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

Sosialisasi politik merupakan suatu proses interaksi manusia yang memberikan suatu pengaruh pada pengetahuan sistem politik, tanda-tanda politik, serta juga lembaga politik.

Sosialisasi disini tidak sekedar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek procedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantive seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas. Sosialisasi politik juga merupakan bagian dari pendidikan politik proses sosialisasi berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi antar individu.

Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi

oleh penyelenggara pemilu dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

Dari kajian dan temuan penelitian, sosialisasi oleh penyelenggara pemilu dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

a. Memberikan Pendidikan Pemilih

Salah satu sosialisasi yang dilakukan agen sosialisasi yaitu lembaga penyelenggara pemilu adalah memberikan pendidikan pemilih, Sosialisasi oleh penyelenggara pemilu adalah dengan Proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu adalah bagian dari memeberikan pendidikan bagi pemilih, (Budiardjo, 2010:371),

Jadi berdasarkan hasil temuan dan pembahasan diatas mengenai pendidikan pemilih dapat peneliti simpulkan KPU dalam memberikan pendidikan pemilih, melakukan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan politik yang dilakukan KPU Kota Pontianak adalah melakukan kerja sama dengan berbagai kelompok sasaran yang ingin dicapai. Kelompok sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih meliputi : masyarakat umum (publik), pemilih pemula, pemilih muda, komunitas, perempuan , kelompok berkebutuhan

husus, keagamaan , kaum marjinal, penyandang disabilitas, warganet . Kegiatan yang dilakukan adalah KPU Goes To School , KPU Goes To campus , KPU Goes To community, Kursus kepemiluan, relawan demokrasi. Selain sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijabarkan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode tatap muka, ceramah serta kegiatan dilakukan ditempat terbuka, kegiatan dilakukan tempat terbuka ditujukan untuk masyarakat umum berupa perlombaan dan konser yang dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula ataupun pemilih muda yang potensi jumlah suaranya sangat besar.

b. Memaksimalkan Proses Sosialisasi Memaksimalkan atau mengoptimalkan adalah proses meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria atau harapan yang telah ditetapkan. Memaksimalkan juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi (Singerius S Rao, 2009:27). Proses sosialisasi merupakan suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik setiap

anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik dalam suatu Negara.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam memaksimalkan proses kegiatan sosialisasi melakukan berbagai kegiatan pelatihan, pelantikan, evaluasi, bimtek, dan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan sosialisasi politik untuk memaksimalkan proses sosialisasi politik.

Jadi dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bahwa KPU dalam memaksimalkan proses sosialisasi untuk meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria atau harapan yang telah ditetapkan melakukan berbagai persiapan, pelatihan, penyusunan rencana kerja, perumusan target, kemudian hasil yang diperoleh barulah di evaluasi.

c. Melakukan survey atau Jejak Pendapat

Jejak pendapat adalah survey mengenai pendapat atau pandangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik sampel. Jejak pendapat biasanya dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan-pandangan suatu populasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada beberapa orang yang dianggap

mewakili populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban-jawabannya sebagai gambaran dari kelompok yang lebih luas (Eryanto,2010:75). Eryanto juga menyebutkan bahwa jejak pendapat berkaitan dengan pemilihan pejabat publik sebagai sarana bagi kandidat untuk memperkenalkan dirinya ke publik sejak awal, atau kepada partai yang akan mengusung calon, selain itu mengukur secara akurat bagaimana persepsi publik terhadap politik.

Jadi berdasarkan hasil temuan dan deskripsi dapat peneliti simpulkan Komisi Pemilihan Umum dalam mengukur persepsi masyarakat melalui metode survey atau jejak pendapat, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat dari sampel yang representative dari populasi yang menjadi target sasaran.

d. Peningkatan Kinerja Pemilu

Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut. Kinerja atau

performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi (Moehariono, 2012:95).

Jadi dari hasil penelitian disimpulkan peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksana tugas dan wewenang sosialisasi politik, Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara sosialisasi dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik dengan memberikan pendidikan kepada pemilih khususnya pemilih pemula, memaksimalkan proses sosialisasi, melakukan survey atau jejak pendapat, dan meningkatkan kinerja pemilu.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula,

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Faktor-faktor yang mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik bagi pemilih pemula dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

a. Mekanisme Sosialisasi Politik

Pelaksanaan sosialisasi politik memerlukan adanya suatu mekanisme

yang semestinya dijadikan sebagai patokan dalam melaksanakan sosialisasi politik. Mekanisme sosialisasi politik menurut Rush dan Althof (2013) yaitu berkaitan dengan imitasi yaitu peniruan yang dilakukan KPU Kota Pontianak adalah memberikan simulasi pemilu contoh mencoblos memasukkan surat suara kekotak suara dll, instruksi, intruksi ini adalah perintah yang merupakan penyampaian sesuatu yang berisikan keputusan seperti pemilu akan diselenggarakan pada tanggal bulan dan tahun untuk pemilihan presidend dan wakil presiden, kepala daerah dll, dan motivasi ini suatu mekanisme sosialisasi politik untuk membentuk sikap kalau bisa pada tahap perilaku dapat tercermin dari cara agen sosialisasi melaksanakan sosialisasi politik.

b. Pola sosialisasi Politik

Pola sosialisasi adalah proses sosialisasi yang terus berkesinambungan antara badan dan instansi, Pola sosialisasi politik merupakan tahapan-tahapan yang dilalui suatu lembaga dalam pelaksanaan sosialisasi politik.

c. Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi memiliki makna suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan financial dan perlengkapan

material yang dimiliki cukup dan kurang (Basrowi,2010). Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sosialisasi politik, karena tidak dapat dipungkiri bahwa memang kondisi sosial ekonomi mempunyai pengaruh langsung pada lembaga-lembaga publik formal.

d. Sistem Politik

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari jumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (supports) dan sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan tentang Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dapat disimpulkan secara umum bahwa pendidikan politik dalam sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak adalah pelaksanaan amanat fungsi sosialisasi politik dalam UU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. Pemilih pemula dijadikan sasaran program

Sosialisasi Politik karena, (a) jumlah pemilih pemula cukup banyak yaitu sekitar 70%, sehingga pemilih pemula perlu diberikan kesadaran agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. (b) untuk menjadikan pemilih pemula sebagai pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas sama dengan tipe pemilih rasional yaitu pemilih yang memilih dengan pertimbangan rasionalitas, berdasarkan visi dan misi, rekam jejak, dan program-program yang ditawarkan, dan (c) untuk pembentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terpengaruh politik lainnya, seperti money politics dan kampanye hitam.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melaksanakan program Sosialisasi politik bagi pemilih pemula melalui Pendidikan politik, dan melakukan relasi disemua elemen seperti pemerintah, dinas pendidikan, dengan menjadi pemateri didalam sosialisasi tersebut. Dilihat dari program-program KPU ini bisa digolongkan sebagai agen pendidikan politik non formal. Program-program tersebut merupakan program yang terstruktur. Ada desain khusus yang memuat tujuan, materi, metode, dan narasumber yang telah dirancang oleh KPU. Dalam program-program tadi secara keseluruhan materi menyangkut pemilu (pentingnya pemilu dan sistem pemilu), demokrasi, karakteristik calon yang baik, penyusunan daftar pemilih, simulasi

pemungutan suara, Pancasila, dan UUD 1945. Materi tersebut disampaikan oleh komisioner-komisioner KPU Kota Pontianak dengan metode tatap muka atau pun melalui media sosial dengan membuat konten program dari KPU Kota Pontianak. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Bagi pemilih pemula sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan salah satu agen sosialisasi politik dengan memberikan pendidikan politik bagi pemilih, memaksimalkan proses sosialisasi, melakukan survey atau jejak pendapat, dan meningkatkan kinerja pemilu,.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik adalah mekanisme sosialisasi politik, mekanisme sosialisasi politik ini berkaitan dengan imitasi, instruksi dan motivasi dapat tercermin dari cara agen sosialisasi melaksanakan sosialisasi politik. , Pola sosialisasi politik tahapan-tahapan yang dilalui suatu lembaga dalam pelaksanaan sosialisasi politik, faktor sosial ekonomi keadaan yang menunjukkan kemampuan financial dan perlengkapan material yang dimiliki anggaran cukup dan kurang dan sistem politik tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (supports) dan sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-

kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. (2011). *Pendidikan Politik*. Bandung: Lensa Media Pustaka Indonesia
- Damsar, (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia.
- Dewi, fitria, (2017). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Handoyo, Eko. Puji, Lestari, (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya
- Handoyo, Eko. Martien, Herna S, dan Aris, Munandar, (2016). *Etika Politik*. Semarang: Widya Karya
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: Research Center for Politic and Government.
- Hofmeister dan Grabow, (2015). *Political Parties: Functions and Organisation in Democratic societies*.
- Nasrullah Nazsir dan Amril Ghaffar Sunny. (2004). *Partai Politik, Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik*. Bandung: CV. Mandar maju
- Nazir, M. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, Kartini. (1989). *Pendidikan Politik*. Bandung: CV. MandarMaju.
- Rusdi Kartaprawira. (2004) *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algesindo.
- Saiful Mujani, Muslim Demokrat. (2007). *Islam, Budaya, Budaya Demokrasi*

dan partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Sirozi. (2005), *Politik Pendidikan.*Jakarta: PT. Raja Grafindo

Surbakti, Ramlan, (2010). *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: ALFABETA

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta

Zuldafrial. (2011). *Penelitian Kualitatif.* Pontianak: Yuma Pustaka

Internet:

kpu-pontianakkota.go.id/

Affandi, Idrus & Karim Suryadi, —Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik, <http://repository.ut.ac.id> pada 3 November 2018.

Kadir, Gaul, —Modul 1 Pembangunan Politik, [http:// repository.ut.ac.id](http://repository.ut.ac.id) pada 28 Desember 2022

Jurnal dan Artikel :

Fety Novianti , Erna Octavia. *Peran komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat.* tahun 2018. E-journal

Asmika Rahman. *Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.* 2018.E-journal

Muhammad Eky Malindo Putra.2015.*Peranan Komisi*

Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bintan tahun 2010. E-journal

Moad Yeswanto *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dikecamatan Pontianak Barat.* tahun 2018. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan

Jamaldi, Fahmi, Reza. “*Pengaruh Pendidikan Politik dan Kinerja Partai Politik Terhadap Sikap Apatis Pemilih Dalam Pemilu 2014*”.*Journal of Islamic & Social Studies.*Vol.1 No.1. 2015.

(Jenis: buku *author* sama dengan penerbit) American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6 ed.). Washington, DC: Author.

(Jenis: *e-book*) Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2005). *How people learn: Brain, mind, experience and school* Retrieved from <https://www.nap.edu/catalog/9853/how-people-learn-brain-mind-experience-and-school-expanded-edition>